



**KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(STUDI DI POLRES BIMA)**

SKRIPSI

ST. AISYAH
2019F1A114

Program Studi Hukum

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN

DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

(STUDI DI POLRES BIMA)


Oleh :

ST. AISYAH

2019F1A114

Menyetujui,

Pembimbing Pertama


Dr. Usman Munir, S.H., MH

NIDN. 0804118201

Pembimbing Kedua


Anies Prama Dewi, S.H., MH

NIDN. 0828078501

HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJIKAN OLEH TIM PENGUJI
PADA, 26, JUNI, 2023**

Oleh :

DEWAN PENGUJI

Ketua,

Fahrurrozi, S.H., M.H

NIDN. 0817079001

(.....)

Anggota I,

Dr. Usman Munir, S.H., M.H

NIDN. 0804118201

(.....)

Anggota II,

Anies Prima Dewi, S.H., M.H

NIDN. 0828078501

(.....)

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H.,LLM

NIDN. 0822098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :

“KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI DI POLRES BIMA)”

ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 26 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



(ST. AISYAH)
2019F1A114



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ct. AISYAH
NIM : 2019F1A114
Tempat/Tgl Lahir : Cenggu 20 oktober 2001
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 087 862 249 176
Email : aisyahai065@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Kewenangan Kepolisian Dalam Penanggulangan Peredaran
Dan Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Polres Birma)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 100%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, Jumat 14 Juli, 2023
Penulis



Ct. Aisyah
NIM. 2019F1A114

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : St. Aisyah
NIM : 2019F1A114
Tempat/Tgl Lahir : Cenggu 20 Oktober 2001
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 087-862-249-176 / aisyahais06@gmail.com.
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Kewenangan Kepolisian Dalam Penanggulangan Peredaran
Dan Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Polres Bima)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, Jumat 14 Juli 2023
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT




St. Aisyah
NIM. 2019F1A114



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

*“Bukan anak yatim yang telah meninggal orangtuanya, tapi sesungguhnya
yatim itu adalah yatim ilmu dan akhlak”*



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi di Polres Bima)”**. Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, melalui kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada :


1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Usman Munir, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Dan selaku dosen Pembimbing Pertama yang telah memberikan Masukan, Nasehat, Saran, dan Motivasi serta Bimbingan di dalam Penyusunan Skripsi.

4. Ibu Anies Prima Dewi, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Dan selaku dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan Nasehat, Masukan, Saran, dan Motivasi serta Bimbingan dalam penyusunan Skripsi.
5. Bapak/Ibu dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu dan motivasinya selama saya menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Segenap Staff dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah dengan sabar melayani pengurusan administrasi selama penulis menimba ilmu di sini.
7. Untuk kedua orang tua saya, Ibu Arafah (Al Marhummah) dan Bapak Abd. Rahman, yang senantiasa mendoakan yang terbaik buat anaknya hingga kini, Kedua saudara saya Ajrun Alimin dan Marlia serta Nenek saya yang telah membesarkan saya dari kecil hingga sekarang yang telah memberikan dukungan, baik moril maupun materil.
8. Kepada Ihja Nurhidayat, sahabat, teman, dan anak-anak mavilla 28 saya mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya karena berkat dukungan, semangat, motivasi, bimbingan, do'a kalianlah saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna menyadari hal tersebut penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna menyempurnakan hasil tugas akhir ini. Dan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Mataram, 26 Juni 2023

Penulis



ABSTRAK**KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(STUDI DI POLRES BIMA)****ST. AISYAH**
2019F1A114

Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Bima terdapat 92 kasus, dan 102 orang tersangka, selama 3 tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah Kewenangan Kepolisian dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Polres Bima dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Polres Bima. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dan hukum empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian diolah dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang memiliki kewenangan dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika adalah Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN, sesuai dengan Undang-Undang yang berkekuatan tetap. Dan terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian yaitu kurangnya Tim Reserse narkoba, Sarana dan Prasarana kurang memadai, kurangnya anggaran, dan kesadaran dari masyarakat.

Kata Kunci: *Kewenangan Kepolisian, Penanggulangan, Peredaran Narkotika.*

ABSTRACT

POLICE AUTHORITY IN COMBATING THE CIRCULATION AND NARCOTICS ABUSE (A STUDY AT BIMA REGIONAL POLICE)

ST. AISYAH
2019F1A114

The ability to perform or order others to do something—or not do something—in order to accomplish specified goals is known as authority. Narcotics are substances or medications that can reduce or modify consciousness, relieve pain, and may develop a dependence. They can be synthetic or semi-synthetic, generated from plants or non-plants. According to incidents of drug misuse and distribution under the purview of the Bima Regional Police, there were 92 cases involving 102 suspects in the previous three years. The purpose of this study is to ascertain the level of police power in Bima Regional Police's efforts to combat the sale and abuse of illegal drugs as well as to pinpoint the difficulties the police have encountered. The research employs normative and empirical legal methods. The data used for this study consist of primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews with informants, while secondary data were collected from literature sources. The data collected were then analyzed using qualitative methods. The results of this research indicate that the entities with the authority to combat the circulation and abuse of narcotics are the Investigators of the Indonesian National Police and the Investigators of the National Narcotics Agency (BNN), in accordance with the applicable laws. The challenges faced by the police include the insufficient number of narcotics investigation teams, inadequate facilities and infrastructure, budgetary constraints, and low public awareness.

Keywords: *Police Authority, Combating, Narcotics Circulation.*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM _____

KEPALA
UPT P3B

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM




Hujiana, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
LEMBAR PLAGIASI.....	v
LEMBAR PUBLIKASI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	13
1. Pengertian Kepolisian.....	13
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian	16
3. Peran dan Fungsi Kepolisian	21
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	22
1. Pengertian Tindak Pidana.....	22
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	28
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	36
C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	39
1. Pengertian Narkotika	39
2. Jenis-Jenis Narkotika.....	41
3. Peredaran Narkotika.....	47

BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Metode Pendekatan	51
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum/Data	52
D. Teknik Dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data	53
E. Analisis Data.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Gambaran Umum Polres Bima	55
B. Kewenangan Kepolisian Dalam Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika di Polres Bima.....	58
C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Pihak Kepolisian Dalam Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkotika di Polres Bima	67
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang dicirikan oleh bentuk pemerintahan kesatuan dan prinsip kedaulatan rakyat. Negara kesatuan mengacu pada negara-bangsa yang dicirikan oleh entitas politik tunggal, berbeda dengan federasi atau konfederasi, yang dapat terdiri dari beberapa entitas subnasional. Pada dasarnya, negara kesatuan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi tanpa divisi atau subdivisi internal. Negara khusus ini beroperasi di bawah sistem pemerintahan kesatuan, di mana pemerintah pusat memegang kekuasaan dan otoritas tertinggi di semua bidang pemerintahan. Pemerintah pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu di dalam negara tersebut.¹

Indonesia di sebut negara hukum, sebagai negara hukum maka hukum harus diposisikan sebagai acuan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahannya (supremasi hukum).² Indonesia adalah negara hukum yang berusaha untuk mencapai kesejahteraan bersama dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, yang mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dan kesejahteraan.³ Negara Indonesia juga menganut

¹ Soehino, *Ilmu Negara*, cet.8, Liberty, Yogyakarta, 2008, hal. 224

² Bagir Manan, *Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945*, Bandung, 2003, hal. 18

³ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hal. 147

suatu “ajaran kedaulatan hukum” yang menempatkan hukum pada kedudukan tertinggi.⁴

Tugas pokok kepolisian terkait penegakan hukum sampai saat ini dirasakan belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Hal ini karena kepolisian masih belum mengikuti prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga tidak dapat menjalankan tugas sesuai dengan keinginan masyarakat.⁵

Salah satu tujuan utama lembaga kepolisian adalah menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, dengan hal ini cara untuk meningkatkan pelayanan terutama di kelompok masyarakat yang rawan konflik pada umumnya berada di daerah pedesaan dan sekaligus menciptakan atau memberikan rasa aman dan puas terhadap pelayanan yang di berikan oleh aparat. Kepuasan masyarakat sebagai hasil penilaian para pengguna pelayanan dari lembaga kepolisian sesuai dengan apa yang menjadi harapan para pengguna pelayanan.⁶

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap eksistensi manusia, yang berakibat pada perubahan gaya hidup individu. Transformasi sosial yang dialami individu telah mengakibatkan lonjakan aktivitas kriminal, yang merupakan konsekuensi merugikan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini merupakan salah satu faktor pendukung yang dapat menimbulkan perilaku kriminal.

⁴ Kamasrudiana, *Filsafat Hukum*, cet. 1, UIN Jakarta Press, Jakarta, 2018, hal. 102

⁵ Kabib Nawawi, *Progresif Polisi Menuju Polisi Profesional*, Universitas Jambi, Jambi 2012, hal. 64

⁶ Nashar, *Kualitas Pelayanan Akan Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat*, Surabaya, 2020, hal. 3

Sebelum teknologi berkembang, kejahatan masih dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang sederhana, namun seiring dengan kemajuan teknologi, menyebabkan peningkatan modus operandi pelaku kejahatan. Hal ini disebabkan karena pelaku kejahatan menggunakan teknologi sebagai sarana untuk memudahkan dalam melaksanakan aksi kejahatannya, serta untuk mengembangkan modus operandi kejahatannya.

Prevalensi peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan bentuk kegiatan kriminal yang signifikan dalam masyarakat kontemporer. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, karena telah menjadi isu global yang mempengaruhi banyak negara di dunia. Terlepas dari potensi manfaat narkoba untuk aplikasi medis dan ilmiah, penyalahgunaan atau ketidapatuhannya terhadap pedoman medis dapat mengakibatkan efek buruk pada fisiologi pengguna, antara lain efek delirium yaitu menurunnya kesadaran mental disertai dengan kegelisahan, efek halusinasi yaitu kesalahan persepsi panca indera, efek *weakness* yaitu kelemahan jasmani atau rohani akibat ketergantungan dan kecanduan Narkoba, efek *drowsiness* yaitu kesadaran yang menurun disertai pikiran yang kacau, efek *collapse* yaitu keadaan pingsan serta dapat menimbulkan kematian. Penyalahgunaan Narkoba juga menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat yaitu dapat meningkatkan angka kriminalitas, dapat menyebarkan penyakit menular melalui jarum suntik, menimbulkan situasi abnormal lainnya, Efek buruk dari fenomena ini dapat memiliki implikasi yang signifikan baik bagi individu

maupun masyarakat, berpotensi membahayakan keberlanjutan suatu bangsa dalam jangka panjang.⁷

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan undang-undang penting yang harus dipatuhi. Perundang-undangan saat ini merupakan revisi dari UU 22 tahun 1997, yang telah menjadi usang mengingat keadaan yang berkembang dan langkah-langkah yang ditujukan untuk mengatasi dan menghapuskan kegiatan yang melanggar hukum tersebut.

Isu narkotika merupakan tantangan yang sudah berlangsung lama dan terus menerus menjadi hambatan yang signifikan baik bagi upaya penegakan hukum maupun kemajuan bangsa secara keseluruhan. Tindakan kriminal tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, karena baik pengguna maupun pengedar secara terbuka terlibat dalam distribusi dan konsumsi bahan berbahaya. Berdasarkan bukti empiris yang sering diberitakan di berbagai media, terlihat bahwa barang selundupan telah menjamur di mana-mana, terutama di kalangan pemuda yang siap menjadi pemimpin masa depan negara.

Proliferasi narkotika dapat dikaitkan dengan efek buruk dari kemajuan teknologi. Salah satu dampak buruknya adalah maraknya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan dengan cara-cara yang semakin rumit. Pengembangan penanggulangan yang efektif, terutama dalam kasus yang melibatkan narkotika, merupakan tantangan yang signifikan bagi aparat penegak hukum.

⁷ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikitrika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 24-26

Satuan Narkoba Polres Bima berhasil mengungkap 23 kasus Narkotika. Dari jumlah kasus tersebut merupakan kasus Narkotika jenis sabu-sabu, Sebanyak 24 orang tersangka dari 23 kasus yang telah ditangani, karena ada satu kasus yang memiliki tersangka 2 orang. Untuk tersangka laki-laki, sebanyak 22 orang dan 2 orang tersangka perempuan. Mereka disangkakan dengan Pasal yang berbeda dan ancaman hukuman pun berbeda, sesuai dengan penetapan Pasal.

Dari semua kasus Narkotika, baru 20 kasus yang naik ke tahap I, sedangkan sisanya masih dalam tahap kelengkapan berkas perkara. Jumlah barang bukti dari semua kasus itu sekitar 2 ons, sedangkan barang bukti pada bulan Agustus 2022 sekitar 91 gram, Pihak Kepolisian mengaku, bahwa akan terus bekerja keras untuk mengungkap peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Bima.

Masyarakat diminta untuk membantu pihak Kepolisian, agar memberikan informasi tentang adanya transaksi jual beli Narkotika. Informasi dari masyarakat sangat membantu pihak Kepolisian dalam mengungkap Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Bima.

Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan masalah multifaset yang memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan kerjasama lintas disiplin dan sektor, serta keterlibatan aktif dari masyarakat, yang semuanya

harus dilakukan secara berkelanjutan, gigih, dan koheren.⁸ Maka dari itu peneliti mengangkat judul skripsi dengan judul **“Kewenangan Kepolisian Dalam Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Polres Bima).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari informasi kontekstual di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Bagaimanakah kewenangan kepolisian dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Polres Bima?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang di hadapi oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Polres Bima?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah kewenangan kepolisian dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Polres Bima.
- b. Untuk mengetahui apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Polres Bima.

⁸ Moc. Taufik Makarao dan dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, cet. 2, Ghalia Indonesia, Jakarta 2003, hal.1

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

a. Manfaat secara teoritis

Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan untuk penulis dan masyarakat tentang bagaimana kewenangan kepolisian dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba berdasarkan di Polres Bima.

b. Manfaat secara praktis

Dapat digunakan sebagai acuan dasar serta masukan dan tambahan bagi para pihak terutama pihak kepolisian terhadap kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan kasus Narkoba di Polres Bima.

c. Manfaat secara akademis

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) di bidang Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

D. Keaslian Penelitian

No	Nama dan Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1.	EMA PUSPITA SARI (2019) Peranan Kepolisian dalam	1. Bagaimanakah peranan kepolisian Resort Mataram dalam penanggulangan tindak pidana	1. Peranan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba	Penelitian Ema Puspita Sari tentang Peranan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana

	<p>Penanggulangan Tindakan Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang dilakukan Oleh Anak</p>	<p>penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah Kota Mataram?</p> <p>2. Apa kendala yang di hadapi kepolisian Resort Mataram dalam melakukan penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Mataram?</p>	<p>terhadap anak di Kota Mataram yaitu kepolisian melakukan penyuluhan di sekolahan, pemasangan spanduk, pamphlet di jalan raya, melaksanakan patrol dan operasi kepolisian dengan nama sandi Operasi Antik Gatarin.</p> <p>2. Kendala yang di hadapi oleh pihak kepolisian Resort Mataram dalam menanggulangi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Mataram dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> faktor masyarakat keterbatasan sumber daya manusia sarana dan prasarana/fasilitas keterbatasan operasional dan faktor penegak hukum. 	<p>penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak Sedangkan St. Aisyah tentang Kewenangan kepolisian dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Polres Bima.</p> <p>- Persamaan</p> <p>1. Apa sajakah kendala yang di hadapi Kepolisian.</p>
2.	M. RIZKI	1. Penanggulangan apa	1. Polisi melakukan	Penelitian M. Rizki

	<p>NOVIANTO (2011) Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Narkoba Dikalangan Narapidana (Studi di Polisi Resort Malang Kota)</p>	<p>yang telah diterapkan oleh aparat penegak hukum sejauh ini untuk memberantas perdagangan narkoba di dalam Lapas?</p> <p>2. Tindakan apa yang telah diterapkan otoritas penegak hukum untuk meningkatkan tindakan pencegahan mereka terhadap perdagangan narkoba di antara individu yang dipenjara?</p>	<p>dua pendekatan berbeda dalam menangani perdagangan narkoba di antara narapidana :</p> <p>a. Koordinasi Terbuka Sebagai Bentuk Upaya Represif Pelaksanaan pelimpahan wewenang dari Kapolri kepada Kabag Reskoba dalam rangka koordinasi dengan Kasta dilaksanakan. Dalam hal dugaan peredaran narkotika di Lapas, koordinasi dilakukan untuk memfasilitasi penggerebekan berikutnya dan penyerahan barang bukti kepada aparat penegak hukum untuk penuntutan terhadap pelaku yang terlibat.</p> <p>b. Upaya penindakan dan pencegahan berupa koordinasi tertutup. Tugas koordinasi dilaksanakan</p>	<p>Novanto tentang Upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam memberantas tindak pidana peredaran narkoba dikalangan narapidana. Sedangkan St. Aisyah tentang Kewenangan kepolisian dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Polres Bima.</p>
--	--	---	---	---

			<p>sendiri oleh Polri, tanpa melibatkan pihak luar.</p> <p>2. Ada kebutuhan untuk menonjolkan hambatan yang dihadapi dan kekuatan pendorong di balik perilaku kriminal pelaku untuk mengidentifikasi area potensial untuk peningkatan. Titik fokus yang memerlukan penekanan berkaitan dengan kekeliruan sistem yang dikelola oleh entitas pemerintah. Kesalahan-kesalahan ini harus segera diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas Polri. Untuk membangun sistem yang mahir, sangat penting untuk memberikan hukuman yang keras dan dukungan tambahan bagi pejabat yang tidak bermoral.</p>	
3.	M. EDO SAFUTRA	1. Sejauh mana keterlibatan Polri	1. Ayat 1 Pasal 5 UU Kepolisian	Penelitian M. Edo Saputra tentang

	<p>(2022) Peran Kepolisian Dalam Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Wilayah Hukum Polsek Mandau</p>	<p>dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Mandau sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002? 2. Faktor apa saja yang menghambat peran Polri dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Mandau?</p>	<p>mengatur aspek- aspek mengenai fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut. Kepolisian Negara Republik Indonesia berfungsi sebagai entitas pemerintah yang bertanggung jawab untuk menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pelayanan, dan bantuan kepada masyarakat sebagai bagian dari mandatnya untuk menjaga keamanan dalam negeri. 2. a. Aspek hukum dalam hal ini dibatasi hanya pada ranah hukum. b. Faktor penegakan hukum mengacu pada entitas yang bertanggung jawab untuk membuat dan menegakkan hukum.</p>	<p>Peran kepolisian dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Di wilayah Hukum Polsek Mandau Sedangkan St. Aisyah tentang Kewenangan kepolisian dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Polres Bima. - Persamaan 1. Apa saja faktor penghambat/ kendala kepolisian dalam pemberantasan dan penyalahgunaan Narkotika berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p>
--	---	---	---	---

			<p>c. Faktor fasilitas atau fasilitas yang memberikan dukungan terhadap penegakan hukum.</p> <p>d. Faktor masyarakat, khususnya latar kontekstual di mana hukum ditegakkan atau dilaksanakan.</p> <p>e. Faktor budaya dikaitkan dengan inisiatif manusia dalam kehidupan sosial, khususnya dalam domain pekerjaan, kreativitas, dan rasa.</p>	
4.	ST. AISYAH	<p>1. Bagaimanakah kewenangan kepolisian dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Polres Bima?</p> <p>2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Polres Bima?</p>		

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, polisi merupakan alat negara yang diberikan tanggung jawab untuk menegakkan ketertiban dan keamanan masyarakat, serta menjaga dan menjamin kesejahteraan masyarakat.⁹ Soebroto Brotodiredjo berpendapat bahwa etimologi istilah "polisi" dapat ditelusuri kembali ke istilah Yunani kuno "*politeria*", yang berarti pemerintahan suatu polis atau kota.¹⁰

Menurut definisi yang diberikan oleh W.J.S Poerwadar Minta, yang dimaksud dengan "polisi" adalah organisasi pemerintahan yang bertugas menegakkan ketertiban dan keamanan masyarakat. Ini termasuk penangkapan individu yang telah melanggar hukum, serta pengawasan pegawai negara yang berperan menjaga keamanan publik.¹¹

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah lembaga penegak hukum utama di Indonesia, yang beroperasi di bawah wewenang langsung Presiden. Polri mengemban tanggung jawab menegakkan hukum dan memelihara ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Kepala yang

⁹ Budhi Suria Wardhana, (2020). Kompleksitas Tugas Kepolisian. *Jurnal Kepolisian*, VOL. 14, No. 2

¹⁰ Soebroto Brotodirejo, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Sespimpol, Bandung, 1998, hal. 2

¹¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1985, hal. 763

biasa disebut Kapolri. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002.

Kelembagaan Polri tersusun secara hierarkis, dengan tingkat pusat dan daerah. Organisasi kepolisian nasional tingkat pusat di Indonesia disebut sebagai Mabes Polri. Sedangkan di tingkat daerah, organisasi kepolisian nasional dikenal dengan nama Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di tingkat provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polres) di tingkat kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di tingkat kecamatan. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersikap netral dalam ranah politik dan menahan diri untuk tidak terlibat dalam upaya politik praktis. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak menggunakan hak pilih dan pencalonannya.

Tujuan Polri adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri dengan menjamin terpeliharanya ketertiban umum, tegaknya hukum secara sistematis, memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, serta memajukan ketentraman masyarakat dengan tetap menjaga hak asasi manusia.¹²

Berikut adalah beberapa istilah yang ada di kepolisian :

1. Polisi bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹² A. Aziz Saefudin, dan Tim Psikologi Salemba, *Bedah Psikotes Rekrutmen TNI-POLRI*, Bantul, Yogyakarta, 2017, hal. 6

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri dari pegawai negeri sipil yang menjadi anggotanya.
3. Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjalankan kekuasaan kepolisian umum.
4. Peraturan Kepolisian mengacu pada seperangkat pedoman yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tujuan memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan keadaan masyarakat yang terus berkembang yang sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan proses pembangunan nasional. Hal ini terutama penting dalam upaya mencapai tujuan nasional yang mengutamakan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum, serta terciptanya perdamaian. Upaya tersebut sangat penting agar masyarakat dapat memupuk dan meningkatkan potensi dan kemampuannya untuk menangkal, mencegah, dan mengatasi segala jenis pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lain yang dapat mengganggu masyarakat.
6. Keamanan dalam negeri mengacu pada suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan terpeliharanya ketertiban umum, ketaatan pada aturan hukum, dan pemberian perlindungan, pengamanan, dan pelayanan kepada rakyat.
7. Konsep kepentingan umum berkaitan dengan kesejahteraan kolektif masyarakat, yang meliputi kepentingan bangsa dan negara, dengan tujuan untuk menjaga keamanan dalam negeri.
8. Yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat secara sah dan diberi mandat hukum untuk melakukan kegiatan penyidikan.
9. Proses penyidikan meliputi rangkaian tindakan yang bertujuan untuk menemukan dan membuktikan adanya dugaan tindak pidana, dengan tujuan untuk memastikan kelayakan dilakukannya penyidikan sesuai dengan metodologi hukum yang telah ditentukan.
10. Yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk melakukan kegiatan penyidikan.
11. Penyidik pegawai negeri sipil adalah sekelompok pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diangkat sebagai penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mereka memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam batas-batas hukum yang menjadi landasan hukum mereka.
12. Asisten adalah pejabat yang ditunjuk di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan syarat kepangkatan dan diberi

wewenang khusus untuk melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan tata cara yang diatur dalam undang-undang untuk mengumpulkan bukti-bukti yang memperjelas tindak pidana yang bersangkutan dan mengidentifikasi pelakunya.
14. Orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi kepolisian dan memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia disebut Kapolri, atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹³

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal

13 adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Melakukan langkah-langkah yang diperlukan seperti mengatur, mengamankan, menemani, dan memantau acara-acara komunal dan pemerintahan sesuai kebutuhan.
2. Jalankan semua tindakan yang diperlukan untuk menjamin keselamatan, pengaturan, dan arus lalu lintas kendaraan yang efisien di jalan raya.
3. Mendorong keterlibatan masyarakat, mempromosikan pemahaman tentang undang-undang masyarakat, dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang hukum di antara konstituen masyarakat.
4. Terlibat dalam promosi dan pengembangan legislasi domestik di tingkat nasional.
5. Tujuan penting dari otoritas adalah untuk menegakkan organisasi masyarakat dan memastikan pelestarian keselamatan publik.
6. Individu tersebut bertanggung jawab untuk mengawasi, mengelola, dan menawarkan dukungan teknis kepada personel

¹³ Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2017, hal. 2-4

penegak hukum khusus, penyelidik pemerintah, dan entitas pertahanan diri lainnya.

7. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan yang berkaitan dengan semua tindak pidana sesuai dengan undang-undang acara pidana dan undang-undang dan peraturan terkait lainnya.
8. Melakukan identifikasi polisi, kedokteran polisi, laboratorium forensik, dan psikologi polisi sangat penting untuk memenuhi tugas polisi.
9. Tujuannya adalah untuk melindungi kesejahteraan individu, aset, komunitas, dan alam dari gangguan ketertiban umum dan/atau malapetaka, sekaligus memastikan pemberian bantuan dan dukungan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.
10. Sebaiknya mengutamakan pemenuhan kebutuhan anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebelum dipindahkan ke instansi atau badan yang berwenang.
11. Departemen kepolisian bertanggung jawab untuk menawarkan layanan kepada masyarakat berdasarkan kepentingan mereka, dengan tetap berpegang pada tugas resmi mereka. Selain itu, mereka diharuskan untuk melakukan tugas-tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan.¹⁴

Wewenang kepolisian secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan Peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
9. Mencari keterangan dan barang bukti.
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.

¹⁴ Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, hal. 6

12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kemudian kewenangan kepolisian sebagaimana diatur Pasal 15 ayat (2) UU No. 2/2002 tentang Polri yaitu: berwenang antara lain:

1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
6. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
8. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
10. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Selain pemberian kewenangan tersebut, secara khusus diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang hukum acara pidana, meliputi kekuasaan untuk:

1. Tindakan menangkap, mengurung, melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, dan menguasai barang-barang tersebut lazim disebut dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Disarankan untuk memberlakukan larangan bagi individu untuk berangkat atau tiba di lokasi kejadian selama proses penyidikan.
3. Perbuatan memperkenalkan dan menghadirkan orang-orang kepada penyidik dalam rangka prosedur penyidikan.
4. Protokol tersebut melibatkan penginstruksian individu yang bersangkutan untuk menghentikan tindakan mereka dan memverifikasi identitas pribadi mereka melalui penyelidikan dan pemeriksaan.
5. Tindakan meneliti dan menyita korespondensi.

6. Memanggil orang-orang untuk dimintai keterangan sebagai calon tersangka atau saksi;
7. Daftarkan spesialis yang diperlukan untuk membantu penyelidikan kasus.
8. Hentikan penyelidikan.
9. Serahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum.
10. Dalam keadaan mendesak atau tidak terduga, individu dapat memilih untuk langsung mendekati personel imigrasi yang ditunjuk yang ditempatkan di pos pemeriksaan untuk mengajukan permohonan yang bertujuan untuk mencegah atau mencegah kegiatan kriminal yang dicurigai.
11. Penanggung jawab bertanggung jawab memberikan bimbingan dan dukungan kepada penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan, serta menerima hasil penyidikan dari mereka untuk diserahkan kepada penuntut umum.
12. Melakukan langkah-langkah akuntabilitas tambahan sesuai dengan undang-undang hukum.¹⁵

Ayat (1) huruf 1 menyebutkan tindakan tambahan yang dianggap bersifat investigasi. Langkah-langkah ini diterapkan hanya ketika kondisi tertentu :

1. Pernyataan ini mengandung arti bahwa tindakan atau keputusan yang dibicarakan telah sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak melanggar hukum yang telah ditetapkan.
2. Sesuai dengan amanat hukum yang mengharuskan pelaksanaan tugas.
3. Persyaratannya adalah bahwa tindakan atau perilaku harus sesuai, rasional, dan konsisten dengan lingkungan kerja.
4. Pemberian pertimbangan yang wajar yang didasarkan pada keadaan yang memaksa; dan
5. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia.¹⁶

Tujuan utama dikategorikan ke dalam segmen yang lebih luas seperti yang digambarkan di bawah ini:

1. Topik yang sedang dipertimbangkan berkaitan dengan berbagai aspek menjaga ketertiban umum dan memastikan keamanan.

¹⁵ Dr. Yahman, *Mengenal Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Oleh Kepolisian*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2019, hal. 37-40

¹⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, *Op.cit.*, Pasal 16 Ayat (1) hal. 8

2. Teks ini berkaitan dengan berbagai dimensi perlindungan individu dan masyarakat terhadap gangguan, tindakan melanggar hukum, kegiatan kriminal, penyakit masyarakat, dan keyakinan berbahaya. Ini mencakup peran pengabdian masyarakat dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada rakyat.
3. Penyelidikan ini berkaitan dengan aspek pendidikan sosial tentang domain kepatuhan dan kepatuhan hukum di antara individu.
4. Naskah ini menyinggung berbagai aspek penegakan hukum dalam ranah peradilan, dengan fokus khusus pada ranah penyelidikan dan penyidikan.¹⁷

Ketentuan terkait “tindakan lain” tersebut menyatakan:

1. Tindakan atau keputusan yang diusulkan sesuai dengan kerangka hukum yang ada.
2. Sesuai dengan amanat hukum yang mengharuskan pelaksanaan tugas.
3. Persyaratannya adalah perilaku atau tindakan harus sesuai, rasional, dan konsisten dengan konteks pengaturan pekerjaan.
4. Konsep pertimbangan yang wajar berdasarkan keadaan yang memaksa merupakan faktor yang relevan untuk diperhitungkan dalam situasi tertentu.
5. Sangat penting untuk menjunjung tinggi dan menghormati hak-hak dasar semua individu.

Dalam rangka penegakan hukum, merupakan kewenangan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjalankan kewenangan diskresi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk kepentingan masyarakat.¹⁸ Pelaksanaan alinea ini dibatasi pada keadaan mendesak dan harus berpegang pada peraturan perundang-undangan, serta

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 4

¹⁸ Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁹ Selain itu, aparat kepolisian menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan prinsip-prinsip agama, standar etika, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.²⁰ Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan upaya preventif dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).²¹

3. Peran dan Fungsi Kepolisian

Polisi berfungsi sebagai agen penegak hukum dan mengawasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Konseptualisasi tanggung jawab, tugas, dan kedudukan Polri berangkat dari kerangka yang tetap relevan, namun perlu keselarasan dengan kemajuan masyarakat.

Polri dengan keberadaannya membawa empat peran strategis, yaitu:

1. Perlindungan masyarakat
2. Penegakan hukum
3. Pencegahan pelanggaran hukum
4. Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sesuai ketentuan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, secara tegas disebutkan bahwa tanggung jawab utama Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi penegakan hukum, perlindungan, dan

¹⁹ Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

²⁰ Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolsian Republik Indonesia

²¹ Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolsian Republik Indonesia

pembinaan masyarakat, khususnya dalam rangka kepatuhan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

UU tersebut mengatur dua aspek mendasar yang berkaitan dengan tanggung jawab utama Polri, yang dituangkan dalam Tribrata dan Catur Prasetya Polri. Sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, khusus pada Pasal 13, ketentuan tersebut menegaskan tanggung jawab Polri yang meliputi:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.²²

Peranan polri menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat”²³

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Asal usul istilah tindak pidana dapat ditelusuri kembali ke sistem hukum Belanda, yang disebut *Strafbaar feit*. Istilah "*Strafbaar feit*" terdiri dari tiga satuan leksikal yang berbeda, yaitu "*straf*", "*baar*",

²² Pasal 13, UU No. 2 Tahun 2002

²³ Pasal 1, UU No. 2 Tahun 2002

dan "feit". Istilah "straf" dapat diterjemahkan sebagai "kriminal" atau "hukum" dalam konteks akademik. Istilah "Baar" dapat diterjemahkan menjadi "dapat" atau "mungkin." Istilah "feit" dapat diterjemahkan untuk merujuk pada berbagai tindakan, termasuk tindakan, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²⁴

Konsep kejahatan merupakan aspek mendasar dari hukum pidana yuridis normatif. Tindakan kesalahan atau perilaku kriminal memiliki potensi untuk dianalisis dan dipahami melalui lensa kerangka hukum dan kriminologis. Dalam ranah yurisprudensi normatif, kejahatan atau perbuatan jahat merupakan manifestasi abstrak sebagaimana didefinisikan oleh hukum pidana.²⁵

Dalam pandangan Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu norma hukum, yang dilaksanakan melalui penjatuhan hukuman atau sanksi berupa delik khusus terhadap orang yang melanggar larangan tersebut. Menurut Bambang Poernomo, kelengkapan rumusan tindak pidana dapat ditingkatkan dengan pencantuman larangan suatu perbuatan dalam hukum pidana, ditambah dengan penjatuhan hukuman atas pelanggaran larangan tersebut.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, terjadinya suatu tindak pidana berarti melanggar peraturan dalam tiga ranah yang berbeda, yaitu hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum administrasi pemerintahan, sehingga memerlukan penerapan hukum pidana. Sesuai perspektif Vos, kejahatan berkaitan dengan perilaku manusia yang

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hal. 69

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 10

tunduk pada sanksi hukum atau peraturan, sehingga menjadikan perilaku tersebut biasanya dilarang oleh ancaman kriminal.²⁶

Etimologi istilah kejahatan (delik) dapat ditelusuri kembali ke istilah hukum Belanda *strafbaar feit*, yang umum digunakan dalam konteks hukum pidana. Meskipun dimasukkan dalam *Wetboek van Strafrecht Belanda (WvS)* dan *WvS Hindia Belanda*, istilah *Strafbaar Feit* tidak memiliki definisi resmi.

Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan makna dan substansi dari ungkapan tersebut di atas. Sayangnya, konsensus belum tercapai sehubungan dengan artikulasi ilmiah dari konsep *strafbaar feit*. Istilah "*strafbaar feit*" telah diterjemahkan oleh legislator Indonesia. Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang definisi kejahatan atau delik, penulis menyajikan perspektif dari berbagai sarjana hukum.

Pompe berpendapat bahwa frasa "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat didefinisikan sebagai pelanggaran norma yang disengaja atau tidak disengaja, yang mengakibatkan kekacauan hukum, dan mengharuskan penjatuhan hukuman pada pelakunya untuk pemeliharaan hukum dan ketertiban dan perlindungan hukum. kepentingan umum. Alternatifnya, ini dapat didefinisikan sebagai "*de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing diensting is voor de hand*

²⁶ Tri Andrisma, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hal. 70

having der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn".

Rumusan Simons mengenai pengertian kejahatan, yang juga tercermin dalam asas-asas hukum pidana Indonesia, meliputi asas legalitas yang biasa disebut dengan "*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*" dalam bahasa latin. Asas ini menetapkan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dianggap dilarang dan dipidana, kecuali telah ditentukan lebih dahulu dalam undang-undang. Selanjutnya, Pasal 1 Ayat (1) KUHP juga menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali sesuai dengan peraturan pidana yang digariskan dalam ketentuan hukum yang bersangkutan.

Simons mendefinisikan istilah "*strafbaar feit*" sebagai perbuatan yang dianggap melawan hukum dan telah dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Selain itu, perbuatan ini telah dinyatakan dengan undang-undang sebagai hukuman.

Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian diatas adalah karena:²⁷

1. Agar suatu tindak pidana dapat dianggap dapat dipidana, perlu ada suatu perbuatan yang dilarang atau dimandatkan oleh undang-undang, dan pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban itu harus ditetapkan sebagai perbuatan yang dapat dipidana.
2. Agar suatu perbuatan dapat dikenai sanksi hukum, perbuatan itu harus memenuhi semua unsur pokok delik sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.
3. Menurut asas hukum, setiap *strafbaar feit* yang bertentangan dengan larangan atau kewajiban yang

²⁷ <http://www.pengantarhukum.com>, Pada Tanggal 5 Maret 2023, Pukul 13.30 Wib.

ditentukan oleh undang-undang pada dasarnya merupakan perbuatan pelanggaran hukum atau *“onrechmatige handeling”*.

Van Hammel menyajikan formulasi berikut. Sebuah *“strafbaar feit”* mengacu pada perilaku manusia yang secara eksplisit didefinisikan dalam hukum sebagai ilegal dan pantas dihukum, dan yang telah dilakukan secara tidak sengaja. Van Hattum berpendapat bahwa tindakan individu terkait erat dengan identitas pribadi mereka. Sesuai pernyataan individu, istilah *“strafbaar”* menunjukkan *“voor straf in aanmerking komend”* atau *“straf verdienend”*, yang menyampaikan gagasan pantas mendapatkan hukuman. Oleh karena itu, frasa *“strafbaar feit”* yang digunakan dalam Undang-Undang Hukum Pidana dapat diartikan sebagai bentuk singkatan dari *“perbuatan yang karena melakukan perbuatan itu membuat seseorang dapat dihukum”* atau *“feit terzake van hetwelk een person strafbaar is”*.

Istilah *“elips”* adalah kata sifat yang berasal dari kata Belanda *“elips.”* Sesuai Van de Woestijne, kata *“elips”* mengacu pada tindakan menghilangkan bagian dari kalimat yang dianggap tidak perlu untuk mendapatkan pemahaman yang tepat dari ide, juga dikenal sebagai *“de weglating van een zinsdeel, dat voor de juiste begrip van de gedachte niet noodzakelijk wordt geacht.”*

Dalam konteks legislatif, istilah *“tindak pidana”* sering digunakan, meskipun tersedia istilah *“tindakan”* yang lebih ringkas. Namun, *“tindakan”* gagal menangkap sifat abstrak dari suatu tindakan,

melainkan hanya mengacu pada situasi yang nyata. Sementara peristiwa dan tindakan keduanya merupakan bentuk perilaku, yang terakhir secara khusus berkaitan dengan perilaku, sikap, dan pembawaan fisik seseorang. Selain itu, istilah "perbuatan" dan "perbuatan" biasanya digunakan secara bergantian, dengan yang terakhir semakin digantikan oleh yang pertama.

Orang atau kelompok yang melakukan perbuatan kriminal adalah mereka yang sengaja atau tidak sengaja melakukan perbuatan yang menurut undang-undang dianggap melawan hukum. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi yang tidak diinginkan, dan dapat melibatkan unsur objektif atau subjektif. Tidak penting apakah perbuatan itu dilakukan sendiri atau di bawah pengaruh pihak ketiga. Menurut Barda Nawawi Arief, perilaku kriminal dapat didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hukum baik aspek formil maupun materiil.

Individu yang dapat diidentifikasi sebagai pelaku perilaku kriminal dapat dilihat melalui berbagai lensa, seperti:

a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Individu yang terlibat dalam kegiatan kriminal dengan maksud untuk mencapai tujuannya tanpa keterlibatan orang lain.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Terjadinya suatu kejahatan memerlukan keterlibatan minimal dua orang, yaitu pelaku dan penghasut, dimana yang pertama tidak bertanggung jawab atas tindak pidana itu sendiri,

melainkan dibantu oleh yang kedua sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana tersebut.

c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Ini mengacu pada tindakan terlibat dalam kegiatan kriminal sebagai sebuah kelompok. Skenario khusus ini mensyaratkan keterlibatan minimal dua orang dalam melakukan tindak pidana, khususnya pelaku dan kaki tangannya.

d. Orang yang mengeksploitasi atau menyalahgunakan wewenangnya, memberikan imbalan, membuat kontrak, memaksa orang lain, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan kegiatan yang melanggar hukum.

Terdapat dua kategori tindakan berbeda yang rentan terhadap tindakan disipliner, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
- b. Orang yang melanggar larangan itu²⁸

Dilihat dari berbagai rumusan yang berkaitan dengan tindak pidana, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana mengacu pada tindakan yang bertentangan dengan hukum dan akibatnya menarik tindakan hukuman terhadap pelaku.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Agar suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai kejahatan, maka harus memenuhi sejumlah unsur penyusunnya. Meskipun berbagai otoritas

²⁸ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984, hal. 37

telah menghadirkan unsur-unsur kejahatan yang berbeda, sifat dasar dari unsur-unsur ini pada prinsipnya tetap konsisten. Komponen tindak pidana dapat dikategorikan menjadi dua aspek yang berbeda, khususnya:²⁹

- a. Unsur subyektif, yaitu dari semua aspek yang terkait dengan agen atau terkait dengan agen, pertimbangan terpenting adalah yang berkaitan dengan kemampuan kognitif mereka. Unsur subyektif kejahatan meliputi:
 1. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
 2. Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
 3. Ada atau tidaknya perencanaan;
- b. Unsur obyektif, Masalah yang menyangkut faktor eksternal, khususnya konteks di mana pelanggaran itu terjadi dan di luar ranah kognitif pelaku.
 1. Memenuhi rumusan undang-undang;
 2. Sifat melawan hukum;
 3. Kualitas si pelaku;
 4. Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Komponen tindak pidana pada dasarnya terkait dengan dua faktor yang berbeda, khususnya yang intrinsik pelaku dan yang berasal dari pengaruh eksternal atau lingkungan.

Berikut unsur tindak pidana dari sudut Undang-Undang:

- 1) Unsur tingkah laku

²⁹ Moeljatno, *Op., cit.*, hal. 56

Konsep kejahatan berkaitan dengan pelarangan tindakan atau perilaku tertentu, sehingga mengharuskan pencantuman secara eksplisit tindakan atau perilaku yang dimaksud dalam perumusan. Perbuatan seseorang merupakan komponen penting dari tindak pidana. Perilaku yang diperlihatkan dalam tindak pidana dapat dikategorikan menjadi dua jenis: perilaku aktif atau positif, juga disebut sebagai tindakan material, dan perilaku pasif atau negatif, juga dikenal sebagai kelambanan. Perilaku aktif mengacu pada jenis perilaku yang memerlukan gerakan atau gerakan tubuh agar dapat dieksekusi. Sebaliknya, perilaku pasif ditandai dengan kurangnya aktivitas atau gerakan tubuh, yang dapat mengakibatkan seseorang dimintai pertanggungjawaban karena gagal memenuhi kewajiban hukumnya dalam situasi tertentu di mana tindakan aktif diharapkan.

2) Unsur sifat melawan

Konsep pelanggaran hukum mengacu pada suatu perbuatan yang dianggap tercela atau terlarang, yang dapat berasal dari pelanggaran terhadap undang-undang hukum formal atau norma dan nilai masyarakat (hukum material).

3) Unsur kesalahan

Konsep kesalahan atau rasa bersalah berkaitan dengan keadaan atau persepsi internal seseorang sebelum atau selama permulaan suatu tindakan. Ini adalah elemen subyektif yang secara inheren terkait dengan pelaku.

4) Unsur akibat konstitutif

Akibat konstitutif berkenaan dengan tindak pidana materiil, yaitu tindak pidana yang akibat-akibatnya merupakan syarat perlu untuk dilakukannya tindak pidana tersebut. Selain itu, mereka merujuk pada tindakan kriminal yang melibatkan konsekuensi sebagai prasyarat untuk memperberat kejahatan, atau kejahatan di mana efeknya merupakan syarat untuk hukuman pelaku.

5) Unsur keadaan yang menyertai

Unsur-unsur keadaan yang menyertai berkaitan dengan tindak pidana dan mencakup semua keadaan yang relevan dan dapat diterapkan seputar pelaksanaan tindakan tersebut. Aktualisasi suatu tindak pidana dapat disertai dengan berbagai faktor kontekstual :

- a. Sehubungan dengan metodologi tindakan;
- b. Tentang sarana untuk melaksanakan perbuatan;
- c. Berkaitan dengan sasaran pelanggaran;
- d. Sehubungan dengan topik tindak pidana;
- e. Sehubungan dengan tempat terjadinya peristiwa pidana;
- f. Mengenai aspek temporal dari tindak pidana.

6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut tindak pidana

Kategori khusus ini semata-mata mencakup tindak pidana yang memerlukan pengaduan resmi dari pihak yang dirugikan untuk tujuan memulai proses pidana.

1. Syarat tambahan untuk memperberat pidana

Persyaratan tersebut di atas bukan merupakan komponen esensial dari tindak pidana yang dipertimbangkan, dengan demikian menyiratkan

bahwa tindak pidana dapat dilakukan bahkan tanpa adanya unsur khusus ini.

2. Unsur tambahan untuk dapatnya dipidana

Fenomena ini berbentuk peristiwa post hoc, yang menyiratkan bahwa tindakan tersebut tidak dianggap ilegal dan pelaku tidak dapat menghadapi akibat hukum jika keadaan tersebut gagal terwujud setelah dilakukannya tindakan tersebut.

Dalam menentukan suatu tindakan kriminalitas, sangat penting untuk mempertimbangkan komponen penyusun yang menetapkan kesalahan pelaku.

Menurut Simons, unsur-unsur tidak pidana antara lain:³⁰

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteid*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatige*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).
- e. Orang yang mampu bertanggung jawab (*teorekeningsvatoaar person*).

Moeljatno menegaskan bahwa pada dasarnya setiap perilaku kriminal harus terdiri dari komponen-komponen yang dapat diamati karena tindakan yang dipicu adalah kejadian internal. Unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- a. Perbuatan (manusia).
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil).
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiiil).³¹

³⁰ <http://www.pengantarhukum.com>, Diakses pada tanggal, 6 maret 2023, Pukul 9:00 wita.

Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang baru-baru ini diusulkan menguraikan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang (juga dikenal sebagai pencucian uang) dalam Pasal 610 dan Pasal 611.

- a. Perorangan yang melakukan tindakan mengawetkan, mentransfer, menitipkan, menghibahkan, memindahkan, menginvestasikan, atau menyalurkan dana atau instrumen moneter yang berasal dari kegiatan haram seperti korupsi, narkoba, kejahatan ekonomi, dan sejenisnya.
- b. Perorangan yang menerima simpanan, transfer, hibah, modal investasi, dan pembayaran yang dihasilkan dari kegiatan kriminal seperti korupsi, narkoba, kejahatan ekonomi, dan lain-lain.

Analisis pendahuluan KUHP menjelaskan bahwa orang-orang yang dapat dikenakan hukuman untuk pelanggaran ini tidak hanya mencakup penerima dana haram, tetapi juga pelanggar, sehingga mengakibatkan hukuman ganda. Hal ini memerlukan penerapan sanksi tidak hanya untuk pelanggaran utama, tetapi juga untuk tindakan menahan hasil haram.

Unsur formil dan materiil dikenal dalam unsur-unsur tindak pidana. Secara khusus, unsur-unsur tersebut berkaitan dengan pengakuan aspek formal dan material.

- a. Perbuatan manusia, yaitu dalam pengertian umum, kelambanan mengacu pada tidak adanya tindakan yang biasanya dilakukan oleh individu.
- b. Melanggar peraturan pidana. Jika peraturan pidana sebelumnya telah membahas suatu tindakan, maka hukuman selanjutnya untuk tindakan tersebut akan dikecualikan. Oleh karena itu, jika seorang hakim menuduh seseorang melakukan kejahatan yang telah diatur oleh undang-

³¹ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 283

undang pidana, terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan kejahatan.

- c. Diancam dengan hukuman, KUHP mengatur pengenaan berbagai hukuman tergantung pada sifat tindak pidana yang dilakukan.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, Komponen kesalahan mencakup adanya kemauan, niat, dan kesadaran di pihak pelaku. Secara khusus, individu harus memiliki kemauan atau keinginan untuk terlibat dalam tindak pidana, bertindak dengan sengaja, dan memiliki pengetahuan sebelumnya tentang hasil potensial dari tindakan mereka. Dalam pengertian yang sempit, kesalahan dapat ditafsirkan sebagai kekeliruan akibat kegagalan pencipta untuk mempertimbangkan akibat hukum yang tidak diinginkan dari tindakan mereka.
- e. Konsep akuntabilitas mensyaratkan bahwa individu dengan gangguan memori tidak dapat dianggap bertanggung jawab. Landasan akuntabilitas individu berakar pada kondisi batinnya.³²

Unsur materil dari suatu tindak pidana dianggap melawan hukum dan memerlukan manifestasi nyata dalam masyarakat untuk menunjukkan dilakukannya suatu perbuatan yang tidak patut. Meskipun perbuatan tersebut memenuhi kriteria rumusan hukum, namun tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika tidak melanggar suatu undang-undang. Dalam hukum pidana, unsur-unsur pembentuk tindak pidana dibedakan menjadi dua macam, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif mengacu pada komponen kejahatan yang ada di luar diri pelaku. Konstituen ini terdiri dari:

³² *ibid*

- a. Perbuatan manusia yang melibatkan perikatan aktif, seperti perbuatan membunuh (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP) atau perbuatan menganiaya (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHP).
- b. Akibat yang dianggap wajib untuk dilakukannya pelanggaran. Yang dimaksud di atas adalah delik-delik yang dinyatakan secara materil, seperti pembunuhan (sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP), pelecehan (sebagaimana dituangkan dalam Pasal 351 KUHP), dan berbagai lainnya.
- c. Ada unsur yang melanggar hukum. Dapat dikatakan bahwa setiap perbuatan yang dianggap melawan hukum dan dapat dikenai akibat hukum menurut hukum pidana, pasti secara inheren melanggar hukum, terlepas dari apakah aspek ini secara eksplisit diartikulasikan dalam definisinya.

Analisis ini menyoroti bahwa karakterisasi kejahatan bergantung pada berbagai faktor tambahan, termasuk adanya unsur-unsur obyektif seperti penghasutan (sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP), pelanggaran kesusilaan (sebagaimana diuraikan dalam Pasal 281 KUHP), mengemis (sesuai Pasal 504 KUHP), mabuk-mabukan (sesuai Pasal 561 KUHP), dan melakukan kejahatan di tempat umum (yaitu masyarakat).

- a. Faktor yang memperberat terjadinya pelanggaran. Delik-delik tersebut di atas dikategorikan sebagai konsekuensial karena munculnya akibat-akibat tertentu yang memperberat ancaman pidananya. Misalnya, perbuatan merampas kemerdekaan seseorang, sebagaimana diatur dalam Pasal 333 KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama

delapan tahun. Namun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, ancaman pidananya ditinggikan, dengan ancaman pidana penjara paling lama dua belas tahun.

- b. Faktor-faktor tambahan yang menentukan terjadinya suatu tindak pidana. Salah satu contoh konsekuensi hukum potensial bagi orang-orang yang secara sukarela mendaftar dalam kekuatan militer asing, bahkan jika kekuatan itu terlibat dalam konflik dengan Indonesia, diatur dalam Pasal 123 KUHP. Ketentuan ini menetapkan bahwa orang-orang tersebut hanya dapat menghadapi hukuman dalam hal dinyatakan keadaan perang formal.³³

Terjadinya tindak pidana mensyaratkan adanya unsur kekeliruan, karena dapat dikaitkan dengan akibat perbuatan atau konteks terjadinya perbuatan itu.

3. Jenis - jenis Tindak Pidana

Dalam bidang hukum pidana, terdapat kategorisasi delik. Divisi-divisi tertentu digunakan oleh KUHP, sementara yang lain didirikan oleh prinsip-prinsip doktrinal. KUHP mengkategorikan tindak pidana menjadi dua jenis yang berbeda, yaitu:

- a. Kejahatan (*misdrijven*); dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*);

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu :

- a. Kejahatan-kejahatan (*misdaden*)
- b. Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven*)

³³ *ibid*

c. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).

Pengkategorian ketiga jenis ini sesuai dengan KUHP Belanda yang pada masa itu tunduk pada KUHP Prancis sebagai negara kolonial yang memberlakukan KUHPnya dengan tiga pembagian, yaitu:

- a. *Misdaden : crimes*
- b. *Wanbedrijven : delits*
- c. *Overtredingen : contraventions*³⁴

Pengamatan ini menunjukkan bahwa kategorisasi tindak pidana tidak perlu dibatasi pada klasifikasi biner, seperti yang terjadi saat ini dalam KUHP kita yang masih ada. Distribusi KUHP tidak secara eksplisit dirumuskan atau dijelaskan dalam teks. Kategorisasi pelanggaran semata-mata didasarkan pada penempatan mereka dalam kerangka hukum. Secara khusus, setiap dan semua perilaku yang dilarang dan dapat dikenai sanksi yang terletak di dalam buku kedua diklasifikasikan sebagai "kejahatan", sedangkan yang terletak di dalam buku ketiga dilambangkan sebagai "pelanggaran". Hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal yang diatur dalam KUHP.

Tindak pidana formal dan tindak pidana materil merupakan dua kategori tindak pidana yang berbeda. Konsep awal berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang didefinisikan dengan penekanannya pada perilaku yang dilarang. Tindak pidana yang dianggap formil adalah perbuatan yang dilakukan dengan melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tanpa mempertimbangkan akibat yang ditimbulkannya. Hal itu tertuang dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian, dan Pasal 160 KUHP

³⁴ Mahrus Ali, *Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 102

tentang penghasutan. Tindak pidana material ditentukan oleh penekanannya pada hasil yang dilarang. Pelaksanaan perbuatan haram ini dianggap selesai hanya setelah realisasi hasil yang dilarang. Dilakukannya perbuatan semacam ini mensyaratkan manifestasi akibat sesuai dengan ketentuan hukum seperti Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 tentang perbuatan curang.³⁵

Tindak pidana dapat dikategorikan menjadi dua jenis yang berbeda: tindakan komisi dan tindakan pembiaran. Pelanggaran komisi mengacu pada tindakan yang bertentangan dengan larangan, seperti terlibat dalam kegiatan yang secara eksplisit dilarang, seperti pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Delik kelalaian berkaitan dengan pelanggaran perintah dengan tidak mematuhi. Salah satu contoh tindak pidana ini adalah tidak hadir sebagai saksi di sidang pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 552 KUHP. Tindak pidana dikategorikan menjadi dua jenis yang berbeda, yaitu tindak pidana kesengajaan (delik dolus) dan kelalaian (delik culpa). Yang dimaksud dengan "*dolus delict*" adalah tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan. Contoh tindak pidana, khususnya pembunuhan, diatur dalam Pasal 338 KUHP. Pelanggaran culpa ditandai dengan adanya unsur-unsur lalai. Contoh ketentuan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mengabaikan tindakan pengamanan yang menyebabkan kematian orang lain adalah Pasal 359 KUHP.³⁶

³⁵ *ibid*

³⁶ *ibid*

C. Tinjauan umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara garis besar, narkotika mengacu pada kelas zat yang menimbulkan respons fisiologis dan psikologis tertentu saat tertelan atau dimasukkan ke dalam tubuh.

Istilah "narkotika" yang digunakan dalam konteks ini tidak berkaitan dengan konotasi farmakologisnya di bidang farmasi. Sebaliknya, ini identik dengan istilah "narkoba" yang mengacu pada zat yang menimbulkan efek dan dampak tertentu pada fisiologi pengguna :

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 - 1) Penenang
 - 2) Perangsang (bukan rangsangan sex)
 - 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan, dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).³⁷

Awalnya, orang menemukan zat narkotika dengan tujuan memanfaatkannya untuk kemajuan umat manusia, khususnya dalam bidang kesehatan. Ekspansi industri obat-obatan telah menyebabkan peningkatan yang sesuai dalam kisaran bahan narkotika, sebagaimana dituangkan dalam lampiran Undang-Undang Narkotika No. 22 Tahun 1997. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan evolusi teknik pengolahan obat, termasuk yang digunakan untuk narkotika. Selanjutnya, terungkap bahwa zat narkotika ini memiliki sifat adiktif yang

³⁷ Hadiman, *Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*, Badan Kerja Sama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, Jakarta, 1999, hal. 1

dapat menyebabkan ketergantungan terus-menerus oleh penggunanya. Oleh karena itu, individu perlu menjalani perawatan, pengawasan, dan pemantauan jangka panjang untuk mencapai pemulihan total.

Sehubungan dengan pengertian narkotika, menurut Prof. Sudarto, dalam bukunya *Kapita Selekta Hukum Pidana* mengatakan bahwa:

“Bahasa narkotika berasal dari bahasa Yunani “*Narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.³⁸

Sedangkan Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan definisi tentang narkotika.

Narkotika adalah agen farmakologis yang mengerahkan efeknya dengan memodulasi aktivitas sistem saraf pusat, yang menyebabkan keadaan tidak sadar atau anestesi. Klasifikasi narkotika meliputi opium serta turunan opium seperti morfin, kodein, dan metadon. Menurut Djoko Prakoso, Bambang Riyadi, dan Mukhsin, definisi yang bersumber dari “*Narcotic Identification Manual*” yang diterbitkan oleh Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat.

Istilah "narkotika" mengacu pada sekelompok zat, termasuk opium, ganja, kokain, dan turunannya seperti morfin, heroin, kodein, ganja, dan kokain. Selain itu, kategori tersebut mencakup narkotika yang diturunkan secara artifisial yang menghasilkan senyawa kimia, agen farmasi yang dikategorikan sebagai halusinogen dan stimulan.³⁹

³⁸ Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin, “*Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*”, Bina Aksar, hal. 480

³⁹ Redaksi Badan Penerbit Jakarta, *Menanggulangi Bahaya Narkotika*, cet. 1, Jakarta, 1985, hal. 481

Sesuai Verdoovende Middelen Ordonantie Staatblad 1972 No. 278 jo. 536 yang telah mengalami modifikasi dan penambahan, biasa disebut dengan UU Narkotika, zat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan efek anastesi atau menurunkan kesadaran diklasifikasikan sebagai narkotika. Selain menyebabkan penurunan kesadaran, penggunaan zat tersebut dalam waktu lama dan berlebihan dapat mengakibatkan berbagai gejala fisik dan psikologis, yang berpotensi menyebabkan ketergantungan pada zat tersebut.⁴⁰

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, pengertian Narkotika adalah:

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang (UU No. 22 Tahun 1997) atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan”.⁴¹

2. Jenis-Jenis Narkotika

Di dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1997 Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan bahwa narkotika digolongkan menjadi:

- a. Narkotika golongan I
- b. Narkotika golongan II, dan;
- c. Narkotika golongan III.

Pada lampiran Undang-Undang No. 22 tahun 1997, tersebut yang dimaksud dengan golongan I, antara lain sebagai berikut:

⁴⁰ Soedjono D., *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1976, hal. 150

⁴¹ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019. hal. 1-2

1. Papaver, adalah tanaman *papaver somniferum L*, dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *papaver somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekadar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinya.
3. Opium masak terdiri dari
 - a. Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan, dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
 - b. Jicing, yakni sisa-sisa dari candu setelah diisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. Jicingko, yakni hasil 1 yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Morfina adalah alkaloida utama dari opium dengan rumus kimia $C_{17}H_{19}NO_3$.
5. Koka, yaitu tanaman dari semua genus *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
6. Daun koka, yaitu daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
7. Kokain mentah, adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
8. Kokaina, adalah *metil ester-I-bensoil ekgonia* dengan rumus kimia $C_{17}H_{21}NO_4$.
9. Ekgonina, adalah lekgonina dengan rumus kimia $C_9H_{15}NO_3$ H_2O dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi ekgonina dan kokain.
10. Ganja, adalah semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, Jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hashis.
11. Damar ganja, adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.⁴²

⁴² Moh Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia*, Bogor, 2005. hal. 21-23

Berbagai jenis Narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena dampaknya tersebut di atas, khususnya bagi kalangan remaja, antara lain:

1. Candu atau disebut dengan opium

Candu, juga dikenal sebagai mandat atau "ikkanshu" di Jepang, diperoleh dari *Papaver Somniferum*, sejenis tumbuhan. Fenomena ini diamati di banyak negara, termasuk namun tidak terbatas pada Turki, Irak, Iran, India, Mesir, Cina, Thailand, dan berbagai lokasi lainnya. Komponen yang dapat diekstraksi dari tanaman khusus ini adalah getah yang berasal dari buahnya. Narkotika turunan opium dan opium, yang termasuk dalam kelas depresan, diketahui dapat menyebabkan efek hipnotis dan penenang. Depresan, yang dikenal karena kemampuannya untuk mengaktifkan sistem saraf parasimpatis, digunakan dalam bidang kedokteran sebagai analgesik yang manjur.

Ciri-ciri dari tumbuh-tumbuhan *papaver somniferum* ini antara lain adalah:

- a. Termasuk golongan tumbuhan semak (perdu)
- b. Warna daun hijau tua (keperak-perakan)
- c. Lebar daun 5-0 cm dan panjang 10-25 cm
- d. Permukaan daun tidak rata melainkan berlekuk-lekuk
- e. Buahnya berbentuk seperti tabuh gong

- f. Pada tiap tangkai hanya terdapat 1 (1) buah saja yang berbentuk buah polong bulat sebesar buah jeruk, pada ujungnya mendatar dan terdapat geriji-geriji.

2. Morphine

Senyawa psikoaktif utama yang ada dalam opium yang belum diproses diperoleh melalui cara kimia. Morphine adalah narkotika kuat dengan potensi eskalasi yang cepat, dimana individu mungkin memerlukan peningkatan dosis untuk mencapai stimulasi yang diinginkan, sehingga menimbulkan risiko yang signifikan terhadap kesejahteraan mereka secara keseluruhan.⁴³

Menurut *Pharmatologic Principles of Medical Practice* by John C. Kranz dan Jeleff Carr, bahwa sebagai obat morphine berguna untuk hal berikut:

- a. Menawarkan (menghilangkan) penderitaan sakit nyeri, hanya cukup dengan 10 gram.
- b. Menolak penyakit mejan (diare).
- c. Batuk kering yang tidak mempan codeine.
- d. Dipakai sebelum diadakan pembedahan.
- e. Dipakai dalam pembedahan di mana banyak mengeluarkan darah.

Karena tekanan darah kekurangan.

⁴³ *Ibid. hal. 21*

f. Sebagai agen obat tidur dalam kasus di mana rasa sakit menghambat kemampuan untuk tidur, atau ketika obat bius yang kurang ampuh gagal menimbulkan kantuk.⁴⁴

Jika terjadi penyalahgunaan morfin, pengguna pasti akan mengembangkan ketergantungan fisik. Menurut temuan para ahli farmasi, kombinasi morfin dan opium menghasilkan kodein, yang menunjukkan potensi yang relatif lebih rendah daripada heroin.

3. Heroin

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tanaman papaver somniferum merupakan sumber berbagai zat antara lain opium, kodein, dan morfin. Heroin, juga disebut putau, adalah zat yang sangat berbahaya yang dapat mengakibatkan kematian seketika jika tertelan dalam jumlah yang berlebihan.

4. Cocaine

Sumber zat ini adalah spesies tumbuhan yang dikenal sebagai *Erythroxylon coca*. Untuk mendapatkan kokain, perlu memanen daun koka, kemudian mengeringkannya, dan akhirnya terlibat dalam pemrosesan kimia di dalam fasilitas manufaktur.

5. Ganja

Cannabis sativa, sejenis tumbuhan rumput, merupakan sumber zat yang berasal dari bunga dan daunnya. *Cannabis sativa*, spesies tumbuhan, dikenal dengan berbagai nama, termasuk mariyuana dan

⁴⁴ *Ibid. hal. 22*

hashish. Hashish berasal dari resin tanaman ganja sativa. Potensi ganja lebih besar dari ganja. Daerah Aceh di Indonesia biasanya ditandai dengan keberadaan ganja yang melimpah, meski tidak jarang tanaman ini tumbuh subur di daerah lain juga. Ada dua jenis Ganja yang berbeda.

- a. Varietas ganja jantan dianggap kurang berharga karena terutama dibudidayakan untuk seratnya, yang digunakan dalam produksi tali.
- b. Spesies ganja betina mampu berbunga dan menghasilkan buah, dan umumnya digunakan dalam produksi rokok ganja.

6. Narkotika sintetis atau buatan

Zat yang dimaksud adalah narkotika yang disintesis melalui proses kimia farmakologis yang biasa dikenal dengan obat. Yang dimaksud dengan “napza” meliputi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.

Narkotika sintetis ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian sesuai menurut reaksi terhadap pemakainya.

- a. *Depressants*
- b. *Stimulants*
- c. *Hallucinogens*/halusinasi
- d. Obat adiktif lain⁴⁵

⁴⁵ *Ibid.*

Dari uraian jenis-jenis Narkotika diatas, maka dapat menyimpulkan bahwa Narkotika dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok.

- a. Golongan narkotika (Golongan I); seperti opium, morphin, heroin, dan lain-lain.
- b. Golongan psikotropika (Golongan II); seperti ganja, ectacy, shabu-shabu, hashis, dan lain-lain.
- c. Golongan zat adiktif lain (Golongan III); yaitu minuman yang mengandung alkohol seperti beer, wine, whisky, vodka, dan lain-lain.

3. Peredaran Narkotika

Di dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa:

“Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa:

1. Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari menteri.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
3. Untuk mendapatkan izin edar dari menteri, narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.⁴⁶

Undang-undang 35 Tahun 2009 tidak memiliki definisi yang jelas tentang istilah "izin edar" atau "narkoba". Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 10101/Menkes/Per/XI/2008, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "izin edar" adalah izin registrasi obat yang memungkinkan peredarannya. dalam batas-batas geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia. Istilah "obat" mengacu pada produk farmasi lengkap yang terdiri dari campuran atau kombinasi berbagai bahan, seperti agen biologis dan kontrasepsi, yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pencegahan, pengobatan, pemulihan, dan peningkatan sistem fisiologis atau kondisi patologis terkait. terhadap kesehatan manusia.

Pasal 37

"Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintesis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan peraturan menteri".

Pasal 38

"Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah".⁴⁷

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, narkotika adalah zat atau obat yang memiliki nilai penting dalam dunia kesehatan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Namun, potensi mereka untuk memicu kecanduan

⁴⁶ *Ibid hal. 23.*

⁴⁷ *Ibid.*

membuat mereka sangat merugikan ketika dipekerjakan tanpa regulasi dan pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, pengaturan narkotika harus dilakukan dengan tujuan untuk menjamin aksesibilitas narkotika untuk kemajuan pelayanan kesehatan atau untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Berdasarkan penafsiran Pasal 35 juncto Pasal 36 UU No. 35 Tahun 2009, dapat disimpulkan bahwa istilah “pengedaran narkotika” mempunyai arti hukum karena secara tegas disebutkan dalam pasal-pasal tersebut.


“Kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan syarat dan tata cara perizinan tertentu”.

Dengan demikian, maka:

- a. Tindakan mengeluarkan atau mentransfer zat yang dikendalikan untuk tujuan selain kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dianggap distribusi gelap narkotika.
- b. Perbuatan menyebarluaskan atau mentransfer narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi tanpa mengindahkan syarat dan tata cara perizinan, merupakan peredaran gelap narkotika.

Yang dimaksud dengan “harus dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah kewajiban memberikan dokumentasi yang baik untuk pengangkutan Narkotika, yang meliputi penyerahan Narkotika ke luar Daerah Pabean ke berbagai badan seperti Importir, Eksportir, Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, sarana penyimpanan obat pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Catatan tersebut, yaitu Persetujuan Impor/Ekspor, invoice, surat angkut, surat

penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, merupakan komponen penting dari narkotika yang bersangkutan.⁴⁸



⁴⁸AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.cit.*, hal. 96-97

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian normatif dan empiris digunakan dalam jenis penelitian ini. Penelitian normatif berkaitan dengan norma-norma yang diabadikan dalam undang-undang dan putusan pengadilan. Metode penelitian empiris melibatkan pemeriksaan data untuk mengamati penerapan fenomena atau konsep tertentu.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undang (*Statue Approach*),

Pendekatan Legislatif melibatkan analisis komprehensif dari semua undang-undang dan peraturan terkait yang berkaitan dengan masalah hukum yang ada.

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*),

Pendekatan konseptual adalah metodologi yang digunakan dalam penelitian hukum yang menawarkan perspektif pemecahan masalah melalui analisis konsep hukum. Pendekatan ini mungkin melibatkan pemeriksaan terhadap konsep hukum yang mendasarinya atau evaluasi terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam standarisasi suatu peraturan sehubungan dengan konsep yang digunakan.

C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum / Data

1. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan. Dalam penelitian skripsi ini peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan judul penelitian ini yaitu Bahan Hukum Primer :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

b. Bahan Hukum sekunder

Naskah dan dokumen hukum sekunder lainnya adalah contoh dokumen hukum sekunder yang menjelaskan dokumen hukum dasar, Buku, majalah, karya ilmiah, hasil penelitian, dan pendapatan ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan wawasan dan pemahaman terhadap bahan lain guna melengkapi bahan hukum utama dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus Hukum dan Kamus besar bahasa Indonesia.

2. Jenis Data

Adapun sumber data antara lain:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu wawancara baik dengan informan maupun responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder, informasi yang diperoleh dari kajian literatur, publikasi hasil penelitian dalam bentuk laporan, dan investigasi hukum terhadap masalah yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari perpustakaan, yaitu dengan membaca dan menganalisis berbagai buku, kamus, dan peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan masalah ini.

D. Teknik Dan Alat Pengumpulan Bahan hukum / Data

Untuk mendapatkan data yang akurat digunakan teknik sebagai berikut:

1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Studi kepustakaan yang dikumpulkan dengan teknik studi dokumen, yaitu dengan mengkaji buku-buku literatur, Peraturan Perundang-Undangan, dan sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengamatan adalah usaha yang disengaja yang bertujuan untuk memahami seluk-beluk suatu fenomena melalui penerapan pengetahuan dan gagasan yang sudah ada sebelumnya. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh informasi yang diperlukan yang diperlukan untuk kemajuan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertukaran pertanyaan dan jawaban secara verbal yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi. Modalitas informasi yang diperoleh disampaikan melalui bahasa tertulis atau ditangkap melalui sarana pendengaran, visual, atau audio-visual.

c. Kepustakaan

Kepustakaan adalah kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, pemilihan, dan juga penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan yang memberikan atau mengumpulkan bukti terkait dengan keterangan, seperti halnya kutipan, gambar, sobekan koran, dan bahan referensi lainnya.

E. Analisis Data

Untuk analisa bahan Hukum dan Data dalam penelitian maka analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisa dengan cara menggambarkan dan mengkaji kepustakaan dan data lapangan dalam bentuk pernyataan atau kata-kata dengan teliti dan sistematis, setelah itu melahirkan kesimpulan dengan cara deduktif, suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.